



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal

No. SK : 61 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. RIP
3. Akta pendirian
4. Struktur organisasi
5. FC KTP
6. FC Ijazah
7. Pasfoto
8. SKCK
9. Riwayat Hidup
10. FC Sertifikat Kompetensi pengelola
11. Fc kepemilikan gedung
12. FC NPWP
13. Rekomendasi HIPKI kota
14. Materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon Mengambil nomor antrian untuk ke Loker CS 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS
2. Untuk Proses Permohonan Izin Non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran 2. Pemohon membawa berkas Lengkap Sesuai persyaratan Izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas 4. Pemohon mengambil izin terbit di loket pengambilan dan mengisi kuesioner SKM

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

Secara Tertulis melalui Surat yang diajukan kepada DPMPTSP Kab. Kep. SITARO atau langsung melalui Loker Pengaduan